

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku disini adalah Peraturan Daerah No 2 Tahun 1999 itu sendiri maupun Peraturan Daerah No 6 tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Karanganyar berikut petunjuk pelaksanaannya.

Sedangkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perundang-undangan yang mengatur tentang IMB masih rendah. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Karanganyar khususnya di Daerah pedesaan atau pelosok belum mematuhi Peraturan Perundang-undangan tentang IMB tersebut.

Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan khususnya IMB. Usaha-usaha yang bisa dilakukan antara lain dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat mengenai arti pentingnya IMB.

Hal tersebut juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang mencukupi.

B. Saran

Menurut kesimpulan tersebut, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dan petugas yang melayani pemberian IMB, petugas perlu memberikan penyuluhan/sosialisasi mengenai peraturan-peraturan dalam mengajukan IMB serta dilakukan pendataan kepemilikan IMB demi terciptanya ketertiban.
2. Dipenuhi sarana dan prasarana berupa transportasi, dana atau biaya sosialisasi di Daerah Pedesaan dan penambahan sumber daya manusia supaya dalam pelaksanaan penertiban IMB dapat berjalan lebih efektif dan lancar.
3. Sanksi seharusnya diterapkan secara tegas, hal ini bisa dijadikan alat untuk memaksa masyarakat agar memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A.P. Parlindungan, 1993, *Komentar atas Undang-Undang Penataan Ruang* (UU No. 24 tahun 1992), Mandar Maju, Bandung.

BPS Kabupaten Karanganyar, 2006, *Karanganyar Dalam Angka*, BPS, Karanganyar.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1994, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pemda Kabupaten Karanganyar, 2006, *Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2005 Bupati Karanganyar Kepada DPRD Kabupaten Karanganyar*, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,

Sunardi, 2004, *Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota*, Workshop dan Temu Alumni Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM 9-11 September 2004.

Sutrisno Hadi, Prof.Drs. M.A., 1993, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria

Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PIMB)
DI KABUPATEN KARANGANYAR

A S L I	
No:	TANGGAL:

No. :
Tanggal :

Kepada Yth :
Bupati Karanganyar
Melalui :
Kepala DPU dan LLAJ Kab. Karanganyar
Di - Karanganyar

Dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin (Mendirikan, Merubah, Menambah)* bangunan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

I. DATA IDENTITAS PEMOHON :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat : RT. RW. Telp.
Kalurahan/desa :
Kecamatan :
Kab./kota/DK :

II. DATA RENCANA BANGUNAN :

Alamat Bangunan : RT. RW.
Kalurahan/desa :
Kecamatan :
Sifat Bangunan : Permanen/semi permanen/sementara*
Bangunan : Baru/pengembangan/penambahan/pengubahan*
Fungsi Bangunan : Rumah tinggal/perumahan/toko/ruko/penggilingan padi/gudang/
pabrik/kandang ternak/ruang pameran/bengkel/pengolahan kayu/
SPBU/balai pengobatan/rumah bersalin/tempat ibadah/menara
Telkom/hotel/panti/sekolah/*
lainnya

III. DATA TANAH

Bangunan terletak diatas tanah dengan status : HM/HGB/HP/Hak sewa/pethuk C,D*
Nomor sertifikat : tanggal
Nama pemegang hak tanah :
Lokasi tanah :
Batas-batas tanah :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

IV. LAMPIRAN PIMB :

1. Gambar Rencana Bangunan dan Situasi 3 x
2. Foto copy KTP 2 x
3. Foto copy NPWPD 2 x
4. Izin peruntukan penggunaan tanah 2 x
5. Foto copy sertifikat 2 x
6. Surat Pernyataan pemilik tanah 2 x
- 7.

Kami bersedia memenuhi semua peraturan - peraturan yang ditetapkan beserta sanksi - sanksi sebagai pertanggung jawabannya. Atas persetujuan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Materai 6000

* Garis bawah yang sesuai

Mengetahui

Camat
Nomor

Ka.Des/Katurahan
Nomor

ttd

ttd

HASILCEK LOKASI ; (di isi petugas)

Ketentuan letak pagar dari As jalan Nasional ,Prop/Kab/Desa Meter

Letak bangunan dari pagar Meter

Hasil Penelitian :

Karanganyar,
Yang memeriksa

ttd

Mengetahui
An. Kepala DPU dan LLAJ
Kabupaten Karanganyar
Ka.Sub.Din.Cipta Karya

ttd

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar
Pada Tanggal: 10 Desember 2001
No. 99 Tahun 2001, Seri B No. 20
Sekretaris Daerah

SETDA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 390 A TAHUN 2001
TANGGAL : 10 DESEMBER 2001

**FORMULIR PERMOHONAN
BALIK NAMA IMB DAN ATAU ALIH FUNGSI**

Kepada Yth :
Bupati Karanganyar
Melalui :
Kepala DPU dan LLAJ Kab. Karanganyar
Di - Karanganyar

Dengan hormat Kami mengajukan permohonan Izin Balik Nama IMB dan atau Alih Fungsi sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun identitas pemilik IMB sebagai berikut :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Nomor IMB dan Tgl. :
Fungsi Bangunan :

Dibalik namakan dan atau dialih fungsikan :


Nama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
NPWPD :
Fungsi Bangunan :
Alamat Bangunan :

Untuk kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan antara lain :

1. SK IMB dan gambar bangunan 3x
2. Foto copy sertifikat 2x
3. Foto copy KTP Pemohon 2x
4. Foto copy NPWPD 2x
5. Surat pernyataan pemilik SK IMB lama 2x
6. Surat Pernyataan Tanah bila pemilik tanah orang lain 2x
7. Foto copy akte pendirian perusahaan yang berlaku 2x
8.
9.

Kami bersedia memenuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggung jawabannya. Atas persetujuan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Meterai 6000



TAMPAK MUKA
1 : 100




TAMPAK SAMPING
1 : 100



POTONGAN BUJUR
1 : 100



POTONGAN LINTANG
1 : 100



DENAH
1 : 100



SITUASI
1 : 500
KETERANGAN :
Bila tidak cukup dapat
lembar tersendiri

FUNGSI BANGUNAN :

LOKASI :

PEMILIK/PEMOHON

T. TANGAN

DIGAMBAR

SKALA

1 : 100

MENGETAHUI :

CATATAN :

Ukuran kertas A2 (60 X 40 cm)

JMLH LEMBAR

NOMOR

Keputusan Bupati Karanganyar
 Nomor : 640/38 Tahun 2003
 Tanggal : 14 Januari 2003

**HARGA SATUAN BANGUNAN UNTUK PENGHITUNGAN
 BIAYA RETRIBUSI IMB**

KOMPONEN BAHAN BANGUNAN 1	GUNA BANGUNAN 2	HARGA SATUAN BANGUNAN (Rp./) 3
I BANGUNAN KLAS A a. Pondasi : Beton tulang, Batu kali b. Kolom dan balok : Beton tulang, komposit, baja profil c. Rangka atap : Beton tulang, baja profil, kayu jati Genting : beton, pres, sirap monier, alluminium, fibre glass d. Dinding partisi : Tembok, beton, batako. e. Lantai : Beton, marmer, keramik, parket, granit f. Kuzen pintu - jendela : Kayu jati, alluminium. g. Daun pintu - jendela : Jati, kaca bening, kaca ryben. h. Langit - langit : Gypsum, texwood, vinyl, papa kayu	1. Rumah Tinggal 2. Bangunan Perkantoran/Pendidikan 3. Bangunan Industri/Perniagaan dan Jasa 4. Bangunan Umum 5. Bangunan Sosial	967,000.00 /m2 825,500.00 /m2 759,500.00 /m2 690,700.00 /m2 621,700.00 /m2

1	2	3
II BANGUNAN KLAS B		
a. Pondasi :		
Beton tulang, Batu kali		
b. Kolom dan balok :		
Beton tulang, baja profil		
c. Rangka atap :	1. Rumah Tinggal	897,900.00 /m2
Beton tulang, kayu Kalimantan	2. Bangunan Perkantoran/Pendidikan	759,800.00 /m2
Genting : beton, pres, asbes	3. Bangunan Industri/Perniagaan dan Jasa	690,700.00 /m2
d. Dinding partisi :	4. Bangunan Umum	621,700.00 /m2
Beton, batu bata, batako.	5. Bangunan Sosial	552,600.00 /m2
e. Lantai :		
Keramik, Teraso.		
f. Kuzen pintu - jendela :		
Kayu jati sedang, Kalimantan		
g. Daun pintu - jendela :		
Kayu Kalimantan, kaca bening		
h. Langit - langit :		
Eternit, tripleks		

	2	3
III BANGUNAN KLAS C		
a. Pondasi : Batu kali, batu bata		
b. Kolom dan balok : Beton, pilar, kayu		
c. Rangka atap : Kayu tahun, kayu Kalimantan, glugu Genting : genting vlam/seng/asbes	1. Rumah Tinggal	759,800.00 /m2
d. Dinding partisi : Batu bata, batako, papan, triplex.	2. Bangunan Perkantoran/Pendidikan	621,700.00 /m2
e. Lantai : Tegel abu2, plester/rabat, papan	3. Bangunan Industri/Perniagaan dan Jasa	552,600.00 /m2
f. Daun pintu jendela : Kayu Kalimantan, kaca bening	4. Bangunan Umum	483,500.00 /m2
g. Langit - langit : Eternit, tripleks	5. Bangunan Sosial	414,500.00 /m2
IV BANGUNAN SEMI PERMANEN		
a. Pondasi : Batu kali, batu bata		
b. Kolom dan balok : Pilar, kayu, bambu		
c. Rangka atap : Kayu , bambu, glugu. Genting : genting biasa, seng, asbes	1. Bangunan Peternakan/kandang	441,500.00 /m2
d. Dinding kosongan/setengah tinggi : Tembok, batu bata, papan, bambu	2. Bangunan Kios/Los jualan	441,500.00 /m2
e. Kuzen pintu/jendela : Kayu Kalimantan		
f. Lantai : Plester, rabat, tanah padat		
g. Daun pintu - jendela : Kayu, bambu		

BANGUNAN PELENGKAP

1. a. Pagar tembok, batu atau yang sejenis tinggi s/d 1,50 m	241,700.00 /m'
b. Lebih dari 1,50 m (pagar samping/belakang)	278,000.00 /m'
2. a. Pagar teralis besi dan yang sejenis tinggi s/d 1,50 m	414,500.00 /m'
b. Lebih dari 1,50 m (pagar depan)	476,700.00 /m'
3. Saluran Drainase Lingkungan :	
a. Pasangan batu kali	207,200.00 /m'
b. Buis beton MD 50 s/d 100	110,500.00 /m'
4. Jembatan masuk halaman :	
a. Plat beton lebar 1 m s/d 3 m	2,762,800.00 /unit
b. Buis beton lebar 1 m s/d 3 m	621,600.00 /unit
5. Sumur, Septitank dan perembesan	3,484,500.00 /unit
6. Perkerasan halaman, jemuran :	
a. Beton blok (paving)	34,500.00 /m ²
b. Rabat, beton tumbuk	20,700.00 /m ²
c. Aspal	55,200.00 /m ²

Keterangan :

1. Untuk bangunan bertingkat, harga bangunan lantai berikutnya dihitung dengan koefisien pengali :

1,090	untuk bangunan lantai 2
1,120	untuk bangunan lantai 3
1,135	untuk bangunan lantai 4
1,162	untuk bangunan lantai 5
1,197	untuk bangunan lantai 6
1,236	untuk bangunan lantai 7
1,265	untuk bangunan lantai 8

2. Untuk bangunan khusus dan bangunan selain bangunan gedung dihitung berdasarkan RAB



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 8 Mei 2006

Kepada

Yth. **BUPATI KARANGANYAR**
UP. KA. KESBANG & LINMAS
DI
KARANGANYAR.

Nomor : 070/ 662 /V/2006.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : AN. GUBERNUR DIY
Tanggal : 3 Mei 2006
Nomor : 070/2441

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **ARIEF KURNIAWAN**
A l a m a t : **Fak Hukum WAJY**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**" PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SETELAH BERLAKUNYA
PERDA N_o. 2 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
KABUPATEN KARANGANYAR "**

Penanggung Jawab : **JUNIRAHARDJO, SK**
Peserta : **-**
Lokasi : **Kab. Karanganyar**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Lawu No. Telp. (0271) 495038 Fax. (0271) 494835 Kode Pos 57716


SURAT TIDAK KEBERATAN (STB)

Nomor : 070 / 111 / V / 2006.

- I. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat perlu dibantu pengembanganya.
- II. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Prop. Jateng Nomor : 070/ 662 / V / 2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Ijin Penelitian
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh :
1. Nama : ARIEF KURNIAWAN
 2. Alamat : Fak. Hukum Un. Atma Jaya Yg
 3. Pekerjaan : Mahasiswa / Peneliti.
 4. Maksud dan tujuan : Melaksanakan Penelitian dengan judul
" PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
SETELAH BERLAKUNYA PERDA NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DI KAB. KRA
 5. Lokasi : Kabupaten Karanganyar.
 6. Jangka waktu : 11 Mei - 11 Agustus 2006
 7. Peserta : -
 8. Penanggungjawab : JUNI RAHARJO, SH

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu melapor kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Setelah melaksanakan kegiatan dimaksud supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah.
- e. Apabila masa berlaku surat ijin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai peminangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. KH. Wachid Hasyim Telp. (0271) 495179 KARANGANYAR


SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070/ 109 .39 / V / 2006

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : BAPPEMDA/345/VIII/72
- II. M E N A R I K :
1. Surat dari Kesbang dan Linmas Kab. Karanganyar
Tanggal : 10 Mei 2006 Nomor : 070/111/V/2006
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research/survey dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ARIEF, KURNIAWAN
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Fak. Hukum Un. Atma Jaya Yogyakarta
 4. Penanggungjawab : JUNI RAHARJO, SH.
 5. Maksud/Tujuan : Mengadakan penelitian dengan Judul : PEMBERIAN IZIN MEN-
DIRIKAN BANGUNAN (IMB) SETELAH BERLAKUNYA PERDA
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RANCANGAN TATA RUANG
WILAYAH DI KAB. KARANGANYAR
 6. Lokasi : Kabupaten Karanganyar
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
tanggal : 11 Mei s/d 11 Agustus 2006

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 10 Mei 2006

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ub.
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN LAPORAN,
Kasubbid. Penelitian dan Rengembangan



Ir. WIDODO
NIP. 470 058 896

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kapotres Karanganyar
3. Ka.Kan.Kesbang dan Linmas
Kab. Karanganyar
4. Ka. DPU & LLAJ Kab. Karanganyar.